



PUTUSAN

Nomor 0296/Pdt.G/2014/PA.Kjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara :-----

Xxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Kaur Kesra, bertempat tinggal di Desa Sumub Lor Rt.02 Rw.01 Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut "**PEMOHON**";-----

M E L A W A N

Xxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -, bertempat tinggal di Desa Sumub Lor Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut "**TERMOHON**";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di muka persidangan ;----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 28 Februari 2014 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen, dengan register perkara Nomor 0296/Pdt.G/2014/PA.Kjn. tanggal 03 Maret 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 1992 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor: Kk.11.26.13/PW-01/499/XI/2013 tertanggal 04 Nopember 2013;-----



2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;-----
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Sumub Lor Kecamatan Sragi selama 6 tahun, lalu pindah ke rumah milik bersama di Desa Sumub Lor Kecamatan Sragi selama 13 tahun 4 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 3 orang anak bernama :-----
 - a. xxxxx, umur 21 tahun;
 - b. xxxxx, umur 14 tahun;
 - c. xxxxx, umur 11 tahun.ketiga anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon ;-----
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2000, Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain :-----
 - a. Termohon selalu merasa kurang atas pemberian uang nafkah dari Pemohon, Termohon selalu menuntut diberi uang nafkah lebih dari kemampuan Pemohon sedangkan Pemohon tidak dapat memenuhi tuntutan Termohon tersebut ;-----
 - b. Termohon selalu menuntut hutang Pemohon dengan Termohon kepada pihak lain cepat-cepat dilunasi sedangkan Pemohon tidak bisa memenuhi kemauan/ tuntutan Termohon tersebut ;-----
 - c. Termohon kurang taat dan patuh kepada Pemohon, bila dinasehati sering melawan dan bila diperintah sering tidak melaksanakan perintah Pemohon ;-----
5. Bahwa bila terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon sering berbuat anarkhis, Termohon mengamuk, menyakiti badan Pemohon bahkan mengancam Pemohon menggunakan senjata tajam ;-----
6. Bahwa karena sudah tidak tahan atas sikap dan perlakuan Termohon sebagaimana tersebut di atas, sejak bulan Oktober tahun 2011, Pemohon pergi dan tinggal di rumah dinas Pemohon di Balai Desa Sumub Lor dan sejak



itu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 tahun 4 bulan dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri ;-----

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;-----

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan ;-----

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ;-----
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen ;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDAIR :-----

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang dan menghadap sendiri di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Kajen bernama Drs. SUBROTO, MH. telah mengupayakan perdamaian agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon ;-----



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- 1 bahwa Termohon mengerti maksud permohonan Pemohon tersebut, yaitu Pemohon hendak menceraikan Termohon ;-----
- 2 bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak semuanya benar, angka 1, 2 dan 3 sudah benar ;-----
- 3 bahwa alasan Pemohon nomor 4.a tidak benar tengkar masalah ekonomi kurang, sebab Termohon mengerti dan menyadari bahwa Pemohon hutangnya banyak ;-----
- 4 bahwa alasan Pemohon nomor 4.b tidak benar Termohon menuntut agar hutang-hutang kepada pihak lain segera dilunasi, yang benar Termohon hanya mengingatkan agar hutang-hutangnya dilunasi, Termohon mengerti dan menyadari bahwa Pemohon hutangnya banyak ;-----
- 5 bahwa alasan Pemohon nomor 4.c tidak benar Termohon tidak taat kepada Pemohon, yang benar Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan bernama xxxxx orang Kendal Doyong Pemalang dan Termohon tidak mau dimadu ;-----
- 6 bahwa alasan nomor 5 tidak benar Termohon menyakiti badan Termohon dan mengancam dengan senjata tajam, adapun yang benar Termohon emosi karena Termohon akan dipoligami, kemudian Termohon memberikan pisau kepada Termohon dengan mengatakan “ *Timbang koyo iki, aku pateni wae* “ dan sekarang Casmimi telah dinikah siri oleh Pemohon ;-----

Namun demikian Termohon bersedia diceraikan oleh Pemohon, akan tetapi Termohon memenuhi tuntutan Termohon agar :

1. Pemohon membayar dan melunasi hutangnya kepada ayah Termohon, yaitu sewaktu mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, Termohon menjual sawah milik ayah Termohon seluas $\frac{1}{4}$ iring dengan harga Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan akad pinjam;
2. Pemohon memberi nafkah anak setiap bulan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;-----



Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya menyatakan belum bisa memenuhi tuntutan Termohon mengenai pelunasan pejualan $\frac{1}{4}$ iring sawah seharga Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) secara tunai, disebabkan sewaktu penjualan sawah tersebut sifatnya bantuan keluarga untuk biaya PILKADES, dan Pemohon tetap akan melunasinya setelah hutang-hutang pada pihak lain terlunasi, adapun nafkah anak sesuai dengan tuntutan Termohon, Pemohon bersedia memberi nafkah anak setiap bulan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon yaitu :-----

- Mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap kesediaan Pemohon tersebut, Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :-----

A Alat bukti surat yaitu :-----

1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 3326101505720002 tanggal 27 Nopember 2010, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1 ;-----

2 Fotocopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.11.26.13/PW.01 /499/XI/2013, tanggal 04 Nopember 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.2 ;-----

B Alat bukti saksi yaitu :-----

1 Nama xxxxx, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa Sumub Lor, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1 bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon dan Termohon ;



- 2 bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang menikah tahun 1992 ;
- 3 bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik bersama dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
- 4 bahwa setelah kalah main Kepala Desa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, karena Pemohon banyak hutang, termasuk hutang pada saksi ;
- 5 bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah sekitar 2 tahun, Pemohon semula di Balai Desa kemudian mengontrak dan sekarang kembali di Balai Desa Sumub Lor ;
- 6 bahwa saksi sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil ;----

2 Nama xxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Desa Sumub Lor, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- 1 bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik ipar Termohon ;
- 2 bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang menikah tahun 1992 ;
- 3 bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama sekitar 10 tahun kemudian pindah di rumah milik bersama dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
- 4 bahwa sejak Pemohon nyalon Kepala Desa tidak jadi antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Pemohon banyak hutang untuk biaya PILKADES, ditambah lagi Pemohon menjalin hubungan cinta



dengan xxxxx orang Comal dan sekarang wanita tersebut telah dinikah siri oleh Pemohon ;

7 bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah sekitar 2 tahun, Pemohon semula di Balai Desa kemudian mengontrak dan sekarang kembali di Balai Desa Sumub Lor ;

5 bahwa saksi sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa Termohon tidak akan membuktikan dalil bantahannya meskipun majlis telah memberi kesempatan untuk pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa keluarga Pemohon yang bernama xxxxx dan keluarga Termohon yang bernama xxxxx, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Sumub Lor Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan, telah memberikan keterangan dalam persidangan, bahwa baik keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil karena Pemohon telah menikahi wanita lain, dan pihak keluarga sudah tidak sanggup mendamaikan lagi ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon berkesimpulan tetap mempertahankan permohonannya dan mohon dijatuhkan putusan ;-----

Menimbang, bahwa Termohon berkesimpulan tetap sesuai pada jawaban, dan pada kesimpulan tersebut, Termohon menyerahkan SURAT PERNYATAAN tertanggal 28 April 2014 {yang berisi kesanggupan Pemohon akan membayar hutangnya kepada ayah Termohon sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani Pemohon dan 2 (dua orang saksi) dan Surat Pernyataan tersebut diakui kebenarannya oleh Pemohon} ;-----

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat, dan menjadi bagian dari putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;-----

DALAM KONPENSI

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Kajen telah berusaha mendamaikan Pemohon untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Jawaban Termohon yang dikuatkan dengan bukti P.1, serta keterangan saksi xxxxx dan saksi xxxxx, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah penduduk Desa Sumub Lor Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan, terbukti perkara aquo menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kajen ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Jawaban Termohon yang dikuatkan dengan bukti P.2, serta keterangan saksi xxxxx dan saksi xxxxx, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikan dalam perkawinan yang sah dan belum pernah cerai ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dalam replik serta Duplik Termohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon (xxxxx dan saksi xxxxx) dan keterangan dari pihak keluarga Pemohon yang bernama xxxxx dan keluarga Termohon yang bernama xxxxx, yang memberikan keterangan bahwa baik keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil dan sudah tidak sanggup mendamaikan lagi, kemudian sejak bulan Oktober 2011 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 4 bulan, dan dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah retak dan sudah tidak ada keharmonisan lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun



1974) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang tentram penuh dengan mawadah dan rohmah (Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21) sulit tercapai ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat cukup alasan untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon, karena permohonan Pemohon telah sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :-----

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";-*
dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al Ahwalusy Syakhshiyah halaman 332 yang berbunyi :-----

Artinya : *"Pada dasarnya talak itu dicegah, hingga terdapat keperluan kepadanya";-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat dan alasan perceraian dan tidak melawan hak dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka permohonannya patut dikabulkan ;-----

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Termohon konpensi/Penggugat rekompensi dalam jawabanya menyatakan tidak keberatan untuk diceraikan dari Pemohon konpensi/Tergugat rekompensi, namun Termohon konpensi/Penggugat rekompensi menuntut kepada Pemohon konpensi/Tergugat rekompensi, agar melunasi hutang Pemohon konpensi/Tergugat rekompensi kepada orang tua Termohon konpensi/Penggugat rekompensi, yaitu hasil penjualan $\frac{1}{4}$ iring sawah yang dijual oleh Pemohon konpensi/Tergugat rekompensi, dan nafkah untuk anak setiap bulan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;-----



Menimbang, bahwa atas tuntutan Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi tentang hutang Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi kepada orang tua Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi tersebut bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama, melainkan menjadi kewenangan Pengadilan Umum, maka tuntutan tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan ;-----

Meskipun demikian pada persidangan tanggal 19 Mei 2014 Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi menyerahkan SURAT PERNYATAAN tertanggal 28 April 2014 {yang berisi kesanggupan Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi akan membayar hutangnya kepada ayah Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi dan 2 (dua orang saksi) dan Surat Pernyataan tersebut diakui kebenarannya oleh Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi}, Majelis memerintahkan Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi untuk melaksanakan isi Surat Pernyataan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi tentang nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi bersedia dan tidak keberatan untuk memberi nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi atas kesediaan sendiri bersedia memberikan kepada Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi berupa mut'ah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), maka sesuai dengan kesediaan tersebut, Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi harus melaksanakan kesediaan tersebut dan sesuai pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi harus dihukum akibat perceraian ini, untuk memberikan kepada Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi berupa :-----

- 1 Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- 2 Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;-----
- 3 Nafkah anak setiap bulan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;-



DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat dari permohonan ini ;

Mengingat segala ketentuan perundangan-undangan yang berlaku dan Hukum Syariat/ Agama yang berkaitan dalam perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
- 2 Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen ;-----

DALAM REKONPENSI

- 1 Mengabulkan gugatan rekonsensi sebagian ;-----
 - 1 Menghukum Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi untuk memberi mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
 - 2 Menghukum Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi untuk memberi nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;-----
 - 3 Menghukum Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi untuk memberi nafkah anak setiap bulan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;-----
 - 4 Menolak gugatan rekonsensi selebihnya ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1435 H. oleh Kami Drs. H. ABDUL MANAN. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. KHAERUDIN. dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.,MH. masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota dan MUHAMMAD AS'ARI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. KHAERUDIN.

Drs. H. ABDUL MANAN.

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.,MH.

PANITERA PENGGANTI

MUHAMMAD AS'ARI, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya APP	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 300.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00

Jumlah : Rp. 391.000,00